

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prekursor farmasi banyak digunakan untuk keperluan industri farmasi dalam memproduksi obat mengandung prekursor farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengobatan. Pengawasan prekursor farmasi memiliki permasalahan yang kompleks, pada satu sisi jika pengawasan yang dilakukan terlalu ketat akan menghambat perkembangan industri dalam negeri. Sedangkan pada sisi lain pengawasan yang longgar akan mendorong terjadinya penyimpangan (Kemenkes RI, 2013). Prekursor farmasi dan/atau obat mengandung prekursor farmasi bahan obat yang dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika ilegal, termasuk produk antara, produk ruahan dan obat yang mengandung efedrin HCl, pseudoefedrin HCl, fenilpropanolamin, ergometrin, ergotamin, atau kalium permanganat (Kemenkes RI, 2013).

Penggunaan prekursor yang peruntukannya disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional (Hamzah, 2014). Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat, maka Tenaga Kefarmasian harus lebih memperhatikan pelayanan terhadap obat-obatan terutama pada obat yang mengandung prekursor. Pengelolaan obat yang baik lebih dikhususkan pada obat yang bersifat lebih rentan merugikan seperti pada obat golongan napza.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Kemenkes RI, 2017). Apotek merupakan fasilitas distribusi obat yang berhubungan langsung dengan konsumen, Apoteker di Apotek harus menerapkan prinsip-prinsip dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Prinsip-prinsip ini dibuat agar obat yang diterima pasien memiliki kualitas yang sama dengan yang dikeluarkan oleh industri dan perlu ada yang diterbitkan untuk kegiatan di Apotek tersebut (Narendra, dkk., 2017).

Tujuan dari adanya standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Apotek mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Kedua fungsi tersebut yang saling berkaitan satu sama lain dimana Apotek mencari keuntungan atau laba dari pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mungkin berisiko bagi pasien jika Apotek hanya atau lebih mementingkan keuntungan (Kemenkes RI, 2017).

Sarana pelayanan kesehatan pengelola narkotik, psikotropika dan prekursor yang telah diperiksa sebanyak 2.645 sarana terdiri dari 1.783 Apotek, 282 Rumah Sakit, 381 Puskesmas, 123 Gudang Farmasi, 7 dokter/*medical representative* dan 59 Klinik/Balai Pengobatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan,

sarana yang memenuhi ketentuan sebanyak 887 sarana (33,53%), dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 1.758 sarana (66,47%), terhadap sarana tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan sejumlah 873 sarana (49,66%), rekomendasi peringatan sejumlah 676 sarana (38,45%), rekomendasi peringatan keras sejumlah 167 sarana (9,50%), dan rekomendasi penghentian sementara kegiatan sejumlah 42 sarana (2,93%) (Slamet, 2023).

Terdapat 80 kasus di Indonesia yang menggunakan bahan dasar prekursor farmasi untuk pembuatan narkoba yang diperoleh dari pembelian skala kecil di Apotek. Jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah jenis shabu. Narkoba jenis ini adalah narkoba yang tidak memerlukan peralatan canggih dalam proses produksinya bahkan dapat diproduksi dalam skala rumahan. Masalah ini sangat penting terkait dengan efek samping dari penggunaan obat prekursor secara berlebihan. Cara mencegah terjadinya kesalahan tersebut telah dibentuk suatu peraturan atau suatu standar dalam manajemen pengelolaan obat prekursor (Firdaus, dkk., 2020).

Beberapa Apotek tidak menerapkan standar pengelolaan obat prekursor di Apotek. Penelitian yang dilakukan oleh Usman (2015) menyatakan bahwa terdapat 38,9% Apotek yang memenuhi standar pengelolaan obat prekursor di Apotek dengan nilai prevalensi ketidaksesuaian 75% dari tahap penyerahan dan 40% dari tahap penyimpanan. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusipeman, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya

ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja (Balqis dkk, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul Gambaran Pengadaan dan Distribusi Sediaan Obat Prekursor di Apotek Kalikangkung.

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Rumusan masalah ini adalah “Bagaimana Gambaran Pengadaan dan Distribusi Sediaan Obat Prekursor di Apotek Kalikangkung Periode November 2023-Januari 2024?”

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Subjek penelitian ini adalah seorang Apoteker dan seorang Tenaga Vokasi Farmasi.
2. Tenaga Vokasi Farmasi yang dipilih adalah yang memiliki kualifikasi pendidikan D-III Farmasi.
3. Pengambilan data menggunakan cara tanya jawab langsung dengan Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi lalu mengisi lembar *check-list*.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengadaan dan distribusi sediaan obat prekursor di Apotek Kalikangkung periode November 2023-Januari 2024.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak meliputi sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori terkait pengadaan dan distribusi obat di Apotek. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi, dan melaksanakan pengadaan dan distribusi obat yang efektif dan efisien. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan Program Studi Diploma III Farmasi Politeknik Harapan Bersama.

#### **b. Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian selanjutnya mengenai gambaran pengadaan dan distribusi sediaan obat prekursor di Apotek Kalikangkung.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Apotek Kalikangkung penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijaksanaan yang diaplikasikan dalam rangka upaya menyusun pengadaan dan distribusi kebutuhan obat secara efektif dan efisien.

## 1.6 Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1** Keaslian Penelitian

No	Pembeda	Anjani (2021)	Melisa (2023)	Marselia (2023)
1.	<b>Tujuan</b>	Gambaran pengelolaan penyimpanan obat di Apotek X Lamongan	Implementasi Kepatuhan Pelaksanan Cara Distribusi Obat yang Baik Terkait Produk Khusus	Gambaran Pengadaan dan Distribusi Sediaan Obat Prekursor di Apotek Kalikangkung
2.	<b>Lokasi</b>	Apotek X Lamongan	Pt. X Di Kota Tasikmalaya	Apotek Kalikangkung
3.	<b>Rancangan Penelitian</b>	Observasional yang bersifat deskriptif	Observasional Deskriptif	Deskriptif Kualitatif
4.	<b>Sampel</b>	Sistem penyimpanan obat	Kepatuhan penerapan CDOB	Apoteker Apotek Kalikangkung
5.	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian mengenai mutu obat di Apotek X menunjukkan persentase 75% sesuai dan 25% tidak sesuai dengan standar penyimpanan berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016	Hasil kepatuhan pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF PT “X” di Kota Tasikmalaya telah terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	Pengadaan obat prekursor telah 80% sesuai dengan BPOM No.40 Tahun 2013 dan distribusi obat prekursor telah 100% sesuai dengan BPOM No.40 Tahun 2013